



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SMA/SMK/SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pindah tugas Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB, perlu pembakuan mekanisme pindah tugas Pegawai Negeri Sipil Jabatan fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SMA/SMK/SLB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Fungsional Guru adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
9. Jabatan Fungsional Pengawas adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Pindah tugas adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu instansi daerah, antar instansi daerah serta antar instansi daerah dan instansi pusat atas permintaan sendiri.

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan mutasi/alih tugas Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional guru dan pengawas SMA/SMK/SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 2

- (1) Instansi Daerah menyusun perencanaan persetujuan mutasi/alih tugas jabatan fungsional guru dan pengawas SMA/SMK/SLB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- (2) Pindah tugas dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan dan klasifikasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

BAB II

MEKANISME PINDAH TUGAS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pindah tugas yaitu:

- a. Berstatus PNS;
- b. Jabatan fungsional guru dapat mengajukan permohonan alih tugas/mutasi pada tiap-tiap akhir semester genap pada Tahun Pelajaran berjalan.
- c. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai terhadap formasi PNS yang akan dimutasi;
- d. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- e. Surat kesediaan mutasi dari instansi penerima beserta Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada mata pelajaran yang diampu yang bersangkutan;
- f. Surat persetujuan mutasi dari instansi asal beserta Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada mata pelajaran yang diampu yang bersangkutan;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menerima hukuman disiplin dari instansi asal;
- h. Salinan sah keputusan dalam pangkat jabatan terakhir;
- i. Salinan sah Sasaran Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. Surat pernyataan tidak sedang dalam tugas belajar dari instansi asal.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

Prosedur pindah tugas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PNS melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
- b. Usul pindah tugas disampaikan kepada instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk menerima persetujuan;
- c. Usul mutasi yang bersangkutan kemudian akan dibahas pada rapat Baperjakat internal instansi;

- d. Apabila disetujui maka akan dibuat persetujuan mutasi; dan
- e. Persetujuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD.

Pasal 5

Prosedur pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tim verifikasi melakukan seleksi terhadap persyaratan administratif, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi pendidikan yang relevan, dapat dilakukan penilaian kinerja dan wawancara;
- b. PNS lulus seleksi Tim Verifikasi akan diterbitkan surat pengantar, persetujuan alih tugas, surat rekomendasi, surat bebas tugas belajar, dan surat tidak dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Satker untuk kemudian diproses di BKD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. BKD memproses Keputusan pindah tugas PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah tugas sebagai Jabatan fungsional Guru dan Pengawas dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pindah tugas setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, instansi daerah yang menerima mutasi dari instansi pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi
- (3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, atau Gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan pengaturan teknis pindah tugas PNS pada jabatan fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB diatur dengan Peraturan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 9 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 9 - 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR. 42.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003